

BAB III

ANALISIS AMAR PUTUSAN KASUS KORUPSI OLEH HENDRA SAPUTRA

3.1 Kronologis Kasus Hendra Saputra

Pada tanggal 9 desember 2011, Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk membiayai proyek kegiatan dan pelaksanaan proyek kementerian yang salah satunya dialokasikan untuk pengadaan 2 (dua) unit videotron sebesar 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah) dengan ukuran 7,68M x 16,64M. kemudian, pada tanggal 1 Februari 2012, Riefan Afrian selaku Direktur Utama PT. Rifuel memanggil Hendra Saputra yang berprofesi sebagai supir dan pesuruh kantornya untuk diangkat menjadi Direktur PT. Imaji Media demi kepentingan mendapatkan proyek videotron.

Hendra Saputra kemudian menyetujui pengangkatannya sebagai Direktur PT. Imaji Media. meskipun dirinya tidak mempunyai keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis mengenai pekerjaan videotron. Setelah kesepakatan tersebut Riefan Afrian membantu semua kelengkapan untuk pendirian PT. Imaji Media sebagai Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 1 Februari 2012.

Pada tanggal 10 mei 2012, Ir Hasnawi Bachtiar, MM (Alm) dengan SK No. 19/KEP/M.KUKM/V/2012 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan berlangsunglah kegiatan pengadaan 2 (dua) unit videotron dengan nilai pagu Rp. 23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah) kemudian membuat spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan HPS dengan nilai Rp. 23.450.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan surat HPS No. 512/BA/HPS/PPK/SM/IX/2012 tanggal 7 september 2012.

Pada tanggal 26 september 2012, unit layanan pengadaan/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI No. 46/Kep/m.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 melakukan pelelangan umum

untuk pekerjaan pengadaan videotron pada gedung Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik). Acara pelelangan ini dibuka mulai tanggal 05 Oktober 2012 kemudian diikuti oleh PT. Rifuel dengan mengajukan penawaran sebesar Rp. 23.351.000.000,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) sedangkan PT. Imaji Media dengan mengajukan penawaran sebesar Rp. 23.410.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) setelah itu dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga pada tanggal 08 Oktober 2012. Akhirnya menetapkan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 1258/BAHP/POKJA/I/X/2012 dan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 yang mana menetapkan PT. Imaji Media sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 23.410.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).

Setelah hasil pelelangan tersebut Hendra Saputra diberikan petunjuk oleh Riefan Afrian untuk memenuhi semua persyaratan lelang yaitu menandatangani Surat Dokumen Penawaran PT. Imaji Media untuk pengerjaan videotron tahun 2012, menandatangani kwitansi No. 111/Kwt/IMJ-JKT/X/12 tanggal 09 Oktober 2012 yang merupakan kwitansi pembayaran uang muka 20% dari kontrak atas pekerjaan, menandatangani Surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) No. Jaminan PL11620209j.0024.0415241 sebesar Rp. 4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan penjamin PT. Asuransi Mega Pratama, menandatangani juga Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dengan No. PL1630208j.0027.043530 dengan nilai Rp. 1.170.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2012 dan membuka rekening atas nama Hendra Saputra selaku Direktur PT. Imaji Media di BRI KCP Duta Mas Fatmawati dengan No. Rekening : 0525-01000159-30-6 dengan tujuan untuk menampung hasil pembayaran pengerjaan pengadaan videotron. Kemudian Hendra Saputra melakukan penandatanganan kontrak atau surat perjanjian No. 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (Alm) dengan Hendra Saputra.

Ternyata pada fakta pelaksanaan pekerjaan Hendra Saputra tidak melakukan sebagaimana telah disepakati didalam kontrak namun justru menyerahkan semua pekerjaannya kepada Riefan Afrian selaku Direktur PT. Rifuel tanpa adanya perjanjian kerjasama operasi/kemitraan serta tanpa adanya addendum kontrak. Meski pekerjaan ini telah di serahkan oleh Hendra Saputra kepada Riefan tetapi Hendra Saputra tetap menerima pembayaran melalui 2 tahap yaitu pada bulan November 2012 berdasarkan pada SPPD (SP2D) NO. 196895A/019/110 Tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 4.682.000.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya berdasarkan SPPD (SP2D) NO. 225554A/019/110 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 18.728.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah). dari hasil pembayaran tersebut dibagikanlah ke beberapa orang diantaranya :

1. Terdakwa Hendra Saputra sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
2. Ahmad Kamaludin sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
3. Barli Sadewa sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
4. Kristi sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
5. Dian Ikawati sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
6. Kaim sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
7. Andre Risakota sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Sarah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kemudian diketahui juga bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Rifuel pun terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan maupun yang tidak sesuai dengan spesifikasinya sebagaimana setelah BPK RI mengaudit terdapat sebesar Rp. 2.695.958.491,90 (dua milyar enam ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh satu koma Sembilan puluh sen) sedangkan audit dari pihak BPKP menghitung kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan ini total sebesar Rp. 4.780.298.934,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh delapan Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusta mengajukan dakwaan terhadap Hendra Saputra dalam surat dakwaannya sebagai berikut : Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Kedua subsidair Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Adapun Pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa khusus untuk terdakwa Hendra Saputra yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Saputra dengan menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, dengan pertimbangan bahwa terdakwa Hendra Saputra adalah alat yang digunakan oleh saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan videotron pada Gedung Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012, sehingga terdakwa Hendra Saputra adalah korban atas rekayasa yang di skenarioikan oleh saksi Riefan Avrian.”

“Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK juga untuk memperhatikan rasa keadilan bagi terdakwa atas besarnya peran terdakwa dalam tindak pidana.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan Putusan No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, yang menyatakan bahwa Hendra Saputra sebagai terdakwa dijatuhi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

Kasus ini kemudian diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat melalui putusan nomor 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dengan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputuskan sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Terdakwa.”

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat – surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Agustus 2014, memori banding dari Penuntut Umum dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut adalah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah dimuat dalam putusan ini.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan Putusan No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI, yang menyatakan bahwa Hendra Saputra sebagai terdakwa dijatuhi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

3.2 ANALISA PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI JO. PENGADILAN NEGERI NOMOR 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.

Putusan PT No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI *jo.* Putusan PN No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst terhadap Hendra Saputra, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa *judex facti* memutus bahwa unsur – unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah terpenuhi dan dengan keberadaan alasan – alasan yang meringankan terdakwa, hakim memutuskan untuk menjatuhkan penjara 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Berbicara tentang sanksi sebagaimana diuraikan diatas telah terkandung secara eksplisit dalam asas legalitas yang meliputi asas *lex certa*, *lex stricta* dan *lex scripta*. Asas – asas tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pidana dan penerapan sanksi haruslah ditentukan dalam undang – undang. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang – undang.

Hal ini menunjukkan bahwa pidana minimum umum maupun pidana minimum khusus serta pidana maksimum harus sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Dikatakan demikian karena di dalam hukum terdapat asas legalitas yang merupakan landasan utama yang wajib dipenuhi. Sejak taraf penyidikan yang berkaitan dengan unsur – unsur tindak pidana, taraf penuntutan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan taraf persidangan yang berkaitan dengan pembuktian dan amar putusan hakim termasuk penjatuhan pidana/hukuman. Dalam penerapan asas legalitas dipersidangan sesuai dengan fungsinya dibidang hukum pidana formil yang berfungsi sebagai petunjuk bukti/pembuktian dari pemberlakuan asas legalitas secara hukum pidana materiil harus dipatuhi dalam proses beracara mulai PN, PT sampai dengan MA.

Fungsi petunjuk bukti dalam hakekat asas legalitas didapat dalam persidangan, selain untuk membuktikan unsur – unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam rumusan delik sekaligus fungsi petunjuk bukti yang tidak terlepas dari sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam rumusan delik juga harus diikuti/diterapkan. Karena itu sebagaimana diuraikan diatas bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan memenuhi unsur *white spread* dan

sistemik, didalamnya terkandung pemberatan sanksi pidana seperti yang ada dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan “bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. Dalam hal ini pemberatan sanksi pidana dapat berupa pemberatan ditambah sepertiga/penerapan pidana minimum khusus yang tidak dikenal dalam KUHP.

Pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi yang termasuk *organized crime* ditandai dengan pejabat yang melanggar dengan cara memakai kekuasaan, kesempatan/sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka diterapkannya pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi sebagai pemberatan tindak pidana yang merupakan dampak dari korupsi yang merupakan *extraordinary crime*. Sedangkan minimum khusus untuk tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat 1 UU PTPK adalah 4 tahun.

Demikian halnya dengan pendapat para sarjana/doktrin Roeslan yang menjelaskan tentang sanksi pidana bahwa tujuan/fungsinya adalah sebagai koreksi, resosialisasi dan pengayoman kehidupan masyarakat. Selain itu sanksi pidana minimum tujuan lainnya adalah untuk memberi efek jera walaupun uang kerugian negara harus tetap dikembalikan oleh terpidana. Pengembalian uang negara merupakan konsekuensi secara finansial, namun yang penting adalah konsekuensi moral yang ada pada diri terpidana. Oleh sebab itu diperlukan pembinaan agar terpidana benar – benar jera dengan diterapkannya pidana minimum khusus.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan undang – undang oleh hakim dapat diketahui bahwa sejauh ini belum ada ketentuan perundang – undangan yang mengatur secara khusus mengenai hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan undang – undang, sehingga penjatuhan pidana dibawah batas minimum yang dilakukan hakim, termasuk dalam hal ini hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi terhadap kasus Hendra Saputra dapat dikatakan tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang

mengandung unsur kepastian hukum. Hal ini jelas mengaburkan kepastian hukum yang terkandung dalam asas legalitas.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat dikatakan bertentangan dengan undang – undang karena isi dari putusannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang. Adanya penafsiran hakim terhadap ketentuan yang telah diatur, dimana hakim beranggapan bahwa ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dapat diterapkan dibawah batas minimum juga tidak dapat dibenarkan, meskipun tujuan penafsiran tersebut untuk tercapainya keadilan. Hakim memang memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran undang – undang, namun undang – undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang – undang itu sendiri, terlebih jika undang – undang itu sudah cukup jelas.

Konsekuensi dari hal tersebut dalam filosofi pemidanaan dikenal pula alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dikenal melalui KUHP. Apabila hakim berkeyakinan perbuatan tersebut bukan murni kehendak dari Hendra Saputra melainkan Hendra Saputra hanya sebagai alat maka hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 191 KUHP dan tidak menerapkan putusan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan UU PTPK.

JPU dapat melakukan upaya hukum pada putusan PT No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI *jo.* putusan PN No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST sebab putusan yang diberikan telah menyimpangi ketentuan pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam undang – undang khusus yaitu UU PTPK, sedangkan jelas bahwa perbuatan dari Hendra Saputra telah terbukti memenuhi unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. karena itu JPU wajib untuk melakukan upaya hukum kasasi yang ditujukan pada MA untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan.

Namun sejauh ini banyak juga kasus serupa yang menimbulkan konsekuensi yang diakibatkan dari adanya amar putusan hakim dan dianggap tetap berlaku, meski mengingat sebenarnya masih ada ketentuan berupa upaya hukum dalam menindaklanjuti adanya putusan yang dirasa telah menyimpangi legalitas aturan yang ada. Adanya upaya hukum sebenarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan

kepastian hukum atas aturan yang seharusnya dipatuhi dan ditaati khususnya dalam penerapan penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan pidana yang memang telah dibuktikan telah memenuhi unsurnya. Sehingga seharusnya majelis hakim seharusnya tidak memutuskan menyimpangi dari aturan yang telah diatur oleh undang – undang, karena hal ini dapat memberikan kerugian baik itu dari pihak terpidana dan aparaturnegara serta memunculkan kabur dan tidak jelasnya hukum.